



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. Letkol. Isdiman No. 17A Telp. (0281) 8902091 Purbalingga 53313
Email: dinkominfo@purbalinggakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR: 487.2.2/007

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

- Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
- b. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik, kecuali Informasi Publik yang Dikecualikan sehingga bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2006 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga

(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

7. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
8. Keputusan Bupati Purbalingga Nomor 555/ 130 Tahun 2023 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Dan Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pelaksana Pada Badan Publik Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga.

Memperhatikan : Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.
- KEDUA : Pemenuhan hak setiap Pemohon Informasi Publik mengacu pada Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purbalingga.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan/ perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purbalingga

Pada tanggal : 27 Maret 2024

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)



Dra. JIAH PALUPI TWIHANTARTI, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP.19650519 198803 2 006

LAMPIRAN:
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
NOMOR : 481.2.2/007
TANGGAL : 27 Maret 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA
TAHUN 2024

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI
NOMOR 481.2.2/007 TAHUN 2024

Pada hari ini, Senin tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu dua puluh empat telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik yang Dikecualikan sebagaimana pada tabel di bawah ini:

NO	KONTEN INFORMASI	DASAR HUKUM	BATAS WAKTU PENGECEUALIAN	KONSEKUENSI	
				AKIBAT JIKA INFO DIBUKA	MANFAAT JIKA INFO DITUTUP
1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan Indeks/ Guide Daftar Inventaris Arsip	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 H & UU No 43 tahun 2019 tentang Kearsipan	5 tahun	Mengungkap penyusunan indeks/ Guide Daftar Inventaris Arsip	Kerahasiaan penyusunan indeks Daftar Inventaris Arsip terjaga
2	Arsip Dinamis a. Arsip Aktif (surat keluar/ surat masuk yang masih dipakai) b. Arsip Inaktif (Arsip menurut nilai gunanya atau peraturan- peraturan)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 H & UU No 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan	5 tahun	Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual

3	Arsip Vital (Arsip penting seperti arsip kepegawatan)	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 H & UU No 43 Tahun 2019 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Mengganggu kepentingan perlindungan hak kekayaan intelektual	Melindungi hak atas kekayaan intelektual
4	Arsip Statis	UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 H & UU No 43 tahun 2019 tentang Kearsipan	Tidak terbatas	Tidak bisa dijadikan referensi atau bukti sejarah	Biasa dijadikan sebagai referensi atau bukti sejarah
5	Dokumen Rekam Medis Pasien Termasuk Nomor Registrasi Rekam Medis	- UU No 44 Tahun 2009 tentang RS - UU No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, pasal 47 ayat (2) - UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Pasal 17 huruf h dan i - Permenkes RI Nomor 269/Menkes/ Per/ III/ 2008 tentang Rekam Medis	Sampai ada perintah hakim/ pengadilan	Dapat mengungkapkan pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
6	Laporan kasus/ diagnosis penyakit pasien	- UU No 14 Tahun 2009 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 57 ayat (1)	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkapkan pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
7	Identitas subjek penelitian dalam rangka pengembangan kesehatan	- UU No 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan i - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Pasal 44 ayat (3)	Sampai ada persetujuan tertulis dari subyek penelitian yang bersangkutan	Dapat mengungkapkan pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien

8	Rahasia kedokteran yaitu penemuan dalam rangka pengobatan dan dicatat dalam rekam medis	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 48 dan Pasal 51 huruf c - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Melanggar rahasia jabatan Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien
9	Hasil audit medic pada sarana kesehatan	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
10	Hasil audit terkait dengan medical error	- UU No. 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran, Pasal 9 ayat (2) dan pasal 74 - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 6 ayat (3) huruf d, Pasal 17 huruf h dan i	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan
11	Sediaan farmasi untuk kategori obat yang mengandung dan psikotropika dan atau sejenisnya	- UU No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, Pasal 33 dan 34 - UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 14 - UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 98 - UU No. 14 Tahun 2018 tentang KIP, Pasal 17 huruf i	Sampai ada persetujuan dari pejabat yang berwenang	Pengelolaan sediaan farmasi bisa diketahui oleh pihak yang memiliki kewenangan	Melindungi keamanan informasi pengelolaan sediaan farmasi
12	Identitas Penderita HIV/ AIDS	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h	Sampai ada persetujuan tertulis dari pasien	Dapat mengungkap rahasia pribadi pasien	Melindungi rahasia pribadi pasien dan citra sarana kesehatan

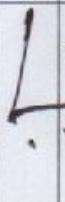
13	Rincian HPS (Harga Perkiraan Sendiri)	- UU No 14 Tahun 2008 Pasal huruf i dan huruf j - Keppres No 80 tahun 2003 beserta perubahannya	Selama proses pengadaan barang/jasa	Menghambat kesuksesan kebijakan karena ada pengungkapan secara prematur (informasi apabila buka menimbulkan penilaian tidak obyektif)	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
14	Data terkait proses pemilihan pengadaan barang/jasa	- UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 huruf b, h, dan i - Perpres No 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Perpres No 16 Tahun 2018 tentang pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah	2 bulan sampai dengan proses pemilihan pengadaan barang/jasa selesai	- Dapat memunculkan persaingan yang tidak sehat dalam proses pengadaan barang/jasa - Berpotensi disalahgunakan oleh orang yang tidak bertanggungjawab	- Mencegah penyalahgunaan dari pihak yang tidak bertanggungjawab - Dapat menjamin kelancaran pengadaan barang/jasa yang transparan, akuntabel, dan tepat waktu
15	Lokasi server	UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ ITE (Pasal 30-37)	Tidak terbatas	Tindakan kriminal pengrusakan, pencurian data	Melindungi/ mengamankan perangkat serta data
16	Intenet protokol/ IP Address Private	UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penerobosan/ penyalahgunaan hak akses	Menjaga/ melindungi hak akses
17	Bandwidth management	UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ ITE (Pasal 30)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan kapasitas Bandwidth diluar ketentuan	Mengatur kestabilan penggunaan Bandwidth
18	Kode akses elektronik	UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik/ ITE (Pasal 1 angka 16)	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
19	Sistem keamanan elektronik	- UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 j - UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer

20	Sistem management database	- UU No 14 Tahun 2008 Pasal 17 - UU No 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan database
21	Data intelijen potensi konflik	- UU No 14 Tahun 2008 pasal 17 huruf c dan angka 2 - Keppres No 80 Tahun 2003 beserta perubahannya	5 tahun	Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara	Menjaga pertahanan dan keamanan negara

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN PURBALINGGA
SELAKU PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)


Dr. JAH PALEP/ TIWIHANTARTI, M.M.
 Penjabat Utama Muda
 NIP. 19650519 198803 2 006

Bahwa pengujian konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel tersebut dilakukan oleh:

No	Nama	Kedudukan Dalam Tim	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Warkhan Agus, S.IP., M.Si.	Bidang Pelayanan Informasi	Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo	Dinkominfo	
2.	Luky Hidayat, S.T., M.Eng.	Bidang Pelayanan Informasi	Fungsional Bidang Informatika Dinkominfo	Dinkominfo	
3.	Riyang Herlambang, S.Kom.	Bidang Pengelolaan Informasi	Fungsional Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo	Dinkominfo	
4.	Mokhammad Setyo Ardi Nugroho, S.IP.	Admin	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo	Dinkominfo	
5.	Febrian Prabawa Hakim, A.Md	Admin	Staf Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinkominfo	Dinkominfo	

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

KABUPATEN PURBALINGGA

SELAKU PEJABAT PENGELOLA

INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)


Drs. HAH PANGPI TWIHANTARTI, M.M.
 Pembina Utama Muda

NIP. 19650519 198803 2 006